



Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta

Jl. Sam Ratulangi No.16, Manahan, Surakarta 57139 02717471063

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Penyimpanan

Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta

Pengeluaran Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Basan-Baran dan dokumen yang menyertainya harus sesuai dan lengkap
2. Diambil oleh petugas dari instansi penitip dan atau masyarakat yang membawa berkas dari Instansi Penegak Huku
3. Pengambilan dilaksanakan pada hari dan jam dinas
4. 1. Surat permintaan dari penyidik, penuntut umum
5. 2. Surat penetapan pengadilan
6. 3. Berita acara pelaksanaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta

Jl. Sam Ratulangi No.16, Manahan, Surakarta 57139 02717471063

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta



1. Petugas Administrasi menerima pemohon beserta dokumen kemudian memeriksa dan memvalidasi kelengkapan dokumen persyaratan.
2. Petugas administrasi melaporkan adanya permohonan pengambilan/pengeluaran Basan/Baran kepada Kepala Rupbasan
3. Untuk kategori Basan/Baran tertentu sesuai penetapan nominal perkiraan sendiri oleh Kepala Rupbasan (Nilai Maksimal 100 juta diputuskan oleh Kepala Rupbasan, 100 sampai dengan 300 juta keatas diputuskan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan atas usul Kantor Wilayah). Setiap pengambilan Basan/Baran wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan.
4. Petugas Pengeluaran Basan/Baran membuat Berita Acara Pengeluaran/Pengambilan Basan/Baran yang ditandatangani oleh Kepala Rupbasan.
5. Petugas pengeluaran mengeluarkan Basan/Baran dari gudang penyimpanan dan menyerahkan kepada instansi yang bertanggung jawab secara juridis.
6. Petugas Pengeluaran mendokumentasikan penyerahan Basan/Baran kemudian melakukan penginputan pengeluaran Basan/Baran pada aplikasi SDP

Waktu Penyelesaian



Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta

Jl. Sam Ratulangi No.16, Manahan, Surakarta 57139 02717471063

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta

30 Menit

Pemeriksaan dan Penelitian Dokumen Dilaksanakan dengan seksama

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Kesesuaian data, pengeluaran Basan Baran, dan berita acara serah terima Basan Baran

Pengaduan Layanan

Dirjen Pemasarakatan, telpon 081368765195, laman : kemenkumham.go.id

Pengaduanditjenpas@gmail.com,

Kanwil Jateng telpon (024) 3543063, divpas.jateng@gmail.com ,

Rupbasan Surakarta telpon 02717471063 Rupbasansurakarta@gmail.com